

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA  
MENURUT PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN  
GUGATAN SEDERHANA**

Muhammad Perdana Kusuma, Pembimbing 1 Bachrudin, 2 Dadin Eka Saputra  
NPM 16810534  
Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
perdana241096@gmail.com / 08996181707

**ABSTRAK**

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan suatu peraturan tentang gugatan sederhana berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian dipebarui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan lahirnya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai peraturan pembaharu dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang membawa beberapa perubahan baik terkait ketentuan-ketentuan maupun adanya tambahan ayat yang bertujuan untuk menyempurnakan peraturan gugatan sederhana yang lama. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya mengenai perubahan nilai sengketa yang semula maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), adanya kebijaksanaan perluasan wilayah hukum bagi penggugat yang hendak mengajukan gugatan sederhana, diperbolehkannya sita jaminan dan ditetapkannya waktu dalam proses eksekusi. Namun dalam peraturan gugatan sederhana yang baru yang bertujuan untuk menyempurnakan peraturan yang lama tidak luput dari kelemahan khususnya terkait tentang perluasan wilayah hukum bagi pihak yang hendak mengajukan gugatan sederhana apalagi jika dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, biaya ringan, dan cepat. Artinya, satu sisi terdapat perbaikan peraturan namun disisi lain masih terdapat kelemahan.

***Kata Kunci : Gugatan Sederhana; Tata Cara Pengajuan; Asas Peradilan.***

**Abstrack**

The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a regulation regarding simple lawsuit in the form of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits which was later updated with PERMA Number 4 of 2019 concerning Amendments to PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Completion of Lawsuits Simple. The results of this study indicate that with the birth of PERMA Number 4 of 2019 as a reformer regulation of PERMA Number 2 of 2015 concerning Simple Lawsuit Settlement Procedures which brought several changes in terms of both provisions and additional paragraphs aimed at perfecting the old simple lawsuit regulations. These changes include changes in the value of disputes from a maximum of Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiah) to Rp.500,000,000.00 (five hundred million rupiah), the existence of a policy of expanding the legal area for plaintiffs who wish to file a simple lawsuit, allowed confiscated the guarantee and determined the time in the execution process. However, the new simple lawsuit regulation which aims to improve the old regulation is not free from weaknesses, especially related to the expansion of the legal area

for parties who wish to file a simple lawsuit, especially if it is related to the principles of simple, fast and low cost justice. This means that on the one hand there are regulatory improvements but on the other hand there are still weaknesses

**Keywords: Simple Lawsuit. Submission Procedure. Principles of Justice.**

## PENDAHULUAN

Di dalam suatu lingkungan masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan didukung juga dengan kemajuan teknologi seringkali menyebabkan perselisihan. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum, misalnya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang di atur dalam hukum perdata materil. Hukum perdata materil ialah hukum antar individu yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.(Titik, 2011) Dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hukum perdata materil dan mencegah tindakan main hakim sendiri oleh sebab itu diperlukan hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Apabila ada pelanggaran terhadap hukum perdata materil yang menimbulkan sengketa, jika tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa umumnya diselesaikan melalui persidangan pengadilan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Namun, penyelesaian sengketa di pengadilan umumnya perlu waktu yang cukup lama sehingga dianggap tidak efektif dan efisien.

Pelaksanaan peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan oleh berbagai masalah, misalnya penyelesaian sengketa yang lama sebagai akibat mekanisme pemeriksaannya yang sangat formalistis dan teknis, biaya perkara mahal, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah serta kemampuan para hakim bercorak generalis. (Harahap, 2011) Adanya permasalahan tersebut sudah bisa dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan di Indonesia tidak lagi selaras dengan asas hukum acara perdata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat pencari keadilan.

Banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan membuat hakim harus bisa mengoptimalkan jadwal pemeriksaan perkara. Hal ini berakibat pada perkara yang menumpuk sehingga berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara. (Harahap, 2011) Hal ini juga berhubungan dengan naiknya transaksi bisnis yang sering juga menimbulkan sengketa sehingga perkara yang masuk ke pengadilan juga meningkat. Sementara itu, sengketa bisnis tersebut membutuhkan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga agar biaya perkara lebih relatif murah dengan hasil penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa.(Fakhriah, 2013)

Akibat penumpukan perkara tersebut berdampak pada penyelesaian perkara perdata di pengadilan memakan waktu yang cukup lama serta memakan biaya yang mahal, maka diperlukan beberapa terobosan baru dalam hukum acara perdata. Hal ini bisa dilihat dalam cetak biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk perbaikan lembaga peradilan yang disebabkan : lamanya proses berperkara, kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.(Afriana, 2015)

Untuk mengurangi lamanya jangka waktu penyelesaian suatu sengketa tersebut dan demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Tujuan adanya Perma mengenai mekanisme Mediasi tersebut adalah supaya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan jalan keluar yang lebih besar kepada para pihak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Perdamaian tersebut dapat dilakukan dengan hakim pengadilan sebagai mediatornya ataupun mediator diluar pengadilan yang dipilih oleh para pihak.

Mediasi yang diharapkan dapat mengatasi penyelesaian sengketa perdata yang berlarut-larut ternyata masih menyisakan permasalahan. Mediasi dengan waktu paling lama 40 hari dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sering tidak mendapatkan hasil sehingga pada akhirnya akan berakhir di persidang pengadilan. Padahal kadang kala nilai gugatan kecil dan bagi sengketa bisnis yang para pihaknya menginginkan perkara cepat diputus. Banyaknya kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri berdasarkan penelitian Candra Irawan disebabkan antara lain karena mediator belum bersertifikat mediator (ketidacakapan mediator), mediasi dianggap memperpanjang waktu penyelesaian perkara di pengadilan, tidak adanya insentif bagi hakim mediator, keraguan para pihak terhadap eksekusi hasil kesepakatan mediasi, serta budaya hukum bermediasi hakim, advokat dan para pihak rendah.(Irawan, 2015).

Menyikapi kondisi tersebut Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *Small Claim Court*, gugatan perdata ringan dengan mekanisme penyelesaian cepat. Ketua Mahkamah Agung menerangkan bahwa PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hal ini dikarenakan, pada saat ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki *small claim court*. Karena itu, MA menerbitkan PERMA *Small Claim Court* ini dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat pencari keadilan. Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi banyaknya perkara di Mahkamah Agung.

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tata cara penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Namun ada beberapa yang menjadi pembeda dari hukum acara perdata biasa diantaranya adalah gugatan hanya dapat diajukan terhadap perkara cedera janji dan perbuatan melawan hukum dengan batasan nilai gugatan dibawah 500 juta Rupiah, penggugat dan tergugat harus berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan yang sama.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 ini juga mengatur jangka waktu penyelesaian perkara hingga memperoleh putusan hakim, yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Upaya hukum yang dapat ditempuh dari putusan hakim tersebut adalah dengan mengajukan permohonan keberatan. Keberatan ialah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Perbedaan lainnya dengan hukum acara perdata ialah dengan penanganan perkara oleh hakim tunggal, adanya pemeriksaan pendahuluan serta kewajiban hakim berperan aktif dalam persidangan.

Apabila diteliti dari berbagai perbedaan tersebut, PERMA yang pada intinya ditujukan untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan efisien tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan. Pertama, mengenai dengan domisili pihak yang berperkara, yaitu harus berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan yang sama. Jika terdapat pihak yang berperkara memiliki tempat tinggal dengan yurisdiksi pengadilan yang berbeda tentunya tidak akan dapat mengajukan gugatan sederhana padahal nilai gugatannya kecil.

Persoalan kedua Jangka waktu penyelesaian perkara yang dibatasi dalam PERMA ini yaitu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama sudah jelas ditujukan untuk mengoptimalkan asas peradilan biaya ringan dan cepat agar bisa didapat pada masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata juga tidak dapat diabaikan asas *audi et alteram partem*, yaitu hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Dengan batasan waktu yang diberikan tersebut rasanya tidak bisa memenuhi asas *audi et alteram partem*. Ini di karenakan tidak adanya tahap jawab menjawab dalam penyelesaian gugatan sederhana. Dalam Pasal 17 PERMA Gugatan Sederhana ini sudah jelas dikatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Tidak adanya tahap eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan dalam persidangan bisa saja merugikan pihak yang berperkara. Dilihat dari mekanisme untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan satu pihak yaitu pihak penggugat melalui dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi. Karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga lebih baik apabila pihak tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi.

Dari latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah bagaimana karakteristik penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata dan perbedaannya dengan acara pemeriksaan perdata biasa. Dan bagaimana mekanisme penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan perma no 4 tahun 2019 sebagai perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu bentuk penelitian guna menemukan kebenaran koherensi.

## **PEMBAHASAN**

Karakteristik menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Definisi karakteristik menurut para ahli adalah fitur pembeda dari seseorang atau sesuatu. Karakteristik penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara perdata biasa, PERMA No 4 Tahun 2019 di keluarkan untuk sengketa-sengketa kecil tidak lagi mengikuti prosedur hukum acara biasa melainkan menggunakan penyelesaian gugatan sederhana atau *Small Claim Court*. Gugatan sederhana termasuk pada kewenangan Peradilan Umum. Tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana, perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perkara yang tidak bisa diajukan melalui proses peradilan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah. seperti tidak adanya agenda jawab menjawab antar pihak, proses pembuktiannya yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama,

upaya hukum yang bisa diajukan adalah upaya hukum keberatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan sederhana tersebut diputus.

Pada dasarnya, Hukum Perdata merupakan Hukum Privat (*privaat law*) yang melindungi kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). (Saleh, 2012) Hal ini tentu berdampak tersendiri pada penyelesaian perkaranya terkait lancar tidaknya suatu pemeriksaan. Para pihak yang bersengketa diminta untuk ambil andil dalam pemeriksaan guna kelancaran persidangan. Dalam pemeriksaan acara perdata biasa dan penyelesaian gugatan sederhana ada beberapa perbedaan yang terlihat antara kedua bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut. Dalam pemeriksaan acara biasa setelah jawaban dari Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan Tergugat dapat juga mengajukan duplik sebelum masuk ke acara pembuktian, tetapi dalam penyelesaian gugatan sederhana para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik tapi langsung dilanjutkan ke Pembuktian. Durasi pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan sederhana harus diputus selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak gugatan diajukan, sedangkan dalam acara pemeriksaan perdata biasa hakim memutus perkara tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kisaran enam bulan, apabila hakim memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka Hakim wajib memberikan keterangan dan alasan-alasan. Asas dalam acara perdata adalah hakim bersifat pasif, sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana hakim dituntut untuk aktif baik untuk mendamaikan para pihak, memberikan masukan dan solusi terhadap pihak yang berperkara. (Mertokusumo S. , 1999)

Perma No. 4 Tahun 2019 sebagai salah satu instrumen penerapan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Dalam mekanisme pemeriksaan gugatan sederhana ada beberapa tahapan pemeriksaan dalam acara perdata biasa yang dihilangkan seperti, tidak dapat diajukan ekspesi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Dengan demikian penyelesaian gugatan sederhana ini dapat mewujudkan asas cepat dalam asas sederhana cepat dan biaya ringan peradilan. Dapat diketahui dalam penyelesaian perkara yang didasarkan asas cepat ini haruslah memperhatikan aturan hukum yang ada, agar tidak terlepas dari koridornya (Arto, 2001). Selanjutnya adalah Asas sederhana yaitu dalam peradilan hendaknya secara jelas tidak berbelit-belit dalam proses beracaranya. Semakin sedikit formalitas yang diwajibkan dalam berperkara di persidangan, makin baik. Jika terlalu banyak formalitas maka akan sulit untuk dipahami, dan kemudian akan mendapatkan berbagai macam penafsiran yang tentunya akan berdampak pada kurang menjaminnya suatu kepastian hukum dan menyebabkan ketakutan oleh para pihak yang bersengketa untuk beracara di muka pengadilan (Mertokusumo, 2009). Adapun asas sederhana ini dapat terwujud dalam penyelesaian gugatan sederhana yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penyelesaian gugatan sederhana ini, gugatan perdata yang diajukan diselesaikan dengan pembuktiannya dan tata cara yang sederhana yang mana nilai gugatan materilnya paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Biaya ringan yaitu dalam peradilan untuk mencapai suatu keadilan tentunya tidak dibebankan dengan biaya yang sangat banyak. Hal ini dapat terwujud dalam gugatan sederhana yang tidak mewajibkan para pihak hadir didampingi oleh kuasa hukum sehingga para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membayar biaya jasa kuasa hukum tersebut. Mengenai hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) PERMA No 4 Tahun 2019 yang mana berisikan mengenai kewajiban para pihak untuk menghadiri persidangan dengan atau tanpa kuasa hukumnya, sehingga nantinya untuk mendapatkan suatu keadilan tidak terhambat oleh biaya. Dengan terwujudnya asas sederhana cepat dan biaya ringan peradilan melalui Perma No. 4 Tahun 2019 ini, dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat berupa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu terhindar dari

proses berperkara di pengadilan yang berbelibelit yang dapat menghabiskan waktu yang cukup lama hingga memiliki kekuatan hukum tetap sehingga masyarakat yang berperkara di Pengadilan harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal pula untuk dapat merasakan suatu keadilan hukum. (Meyrina, 2017)

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

- 1) Karakteristik adalah fitur pembeda dari sesuatu atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu hal tertentu, jika dikaitkan dengan karakteristik penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara perdata biasa, seperti tidak adanya agenda jawab-jawab antar pihak, proses pembuktiannya yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan sederhana tersebut diputus. Dalam pemeriksaan acara perdata biasa dan penyelesaian gugatan sederhana ada beberapa perbedaan yang terlihat antara kedua bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut. Dalam pemeriksaan acara biasa setelah jawaban dari Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan Tergugat dapat juga mengajukan duplik sebelum masuk ke acara pembuktian, tetapi dalam penyelesaian gugatan sederhana para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik tapi langsung dilanjutkan ke Pembuktian. Durasi pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan sederhana harus diputus selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak gugatan diajukan, sedangkan dalam acara pemeriksaan perdata biasa hakim memutus perkara tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kisaran enam bulan, apabila hakim memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka Hakim wajib memberikan keterangan dan alasan-alasan. Asas dalam acara perdata adalah hakim bersifat pasif, sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana hakim dituntut untuk aktif baik untuk mendamaikan para pihak, memberikan masukan dan solusi terhadap pihak yang berperkara.
- 2) Perma No. 4 Tahun 2019 sebagai salah satu instrumen penerapan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hal tersebut ditandai dengan beberapa pengaturan yang membedakan dengan gugatan perdata umum, antara lain : Pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal, para pihak dalam gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu dan berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, pemeriksaan gugatan sederhana hanya dalam tempo 25 hari. Dalam gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif dalam persidangan.

### **2. Saran**

- 1) Karakteristik yang menjadi ciri khas dari penyelesaian gugatan sederhana adalah proses pemeriksaannya yang hanya membutuhkan waktu singkat. Hal ini tentu sangat efisien mengingat proses pemeriksaan acara perdata membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya gagasan baru terhadap penyelesaian gugatan sederhana diharapkan dapat meminimalisir tumpukan perkara khususnya perkara perdata di

Mahkamah Agung karena putusan dari penyelesaian gugatan sederhana sendiri bersifat final dan mengikat, akan tetapi dengan singkatnya proses pemeriksaan itu sendiri kecermatan dan ketelitian pemeriksaan pasti akan diragukan karena hal tersebut terkesan terburu-buru yang mana proses pemeriksaan hanya berlangsung selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari. Penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court* juga masih terdengar asing untuk masyarakat awam, dengan belum adanya perkara yang teregister sebagai perkara dengan materi obyek gugatan sederhana. Masyarakat kebanyakan masih memilih penyelesaian sengketa perdata dengan acara biasa yang memerlukan waktu lama karena masih belum memahami lebih dalam tentang penyelesaian gugatan sederhana tersebut. Sejauh ini Mahkamah Agung hanya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas melalui media online saja, sehingga dampaknya masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian gugatan sederhana masih cukup sedikit. Mahkamah Agung hendaknya memperluas jangkauan sosialisasi terhadap penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat memahami secara luas bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan.

- 2) Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu dan berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidenbl, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat, hal ini tentu menjadi penghambat asas penyelesaian gugatan sederhana misalkan penggugat tidak cukup finansialnya untuk menunjuk kuasa hukum.

## **REFRENSI**

- Afriana, A. (2015). Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(1), 33.
- Arto, M. A. (2001). *Mencari Keadilan ( Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Pradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Fakhriah, E. L. (2013). Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(2), 259.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, C. (2015). Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(2), 65-67.
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Meyrina, R. S. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 8(1), 29-31.

Saleh, M. &. (2012). *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Titik, T. T. (2011). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.